

REHAB GEDUNG KESENIAN PURWOREJO DITARGET RAMPUNG AKHIR TAHUN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Sejumlah-bagian-di-dalam-gedung-keseni-an-WR-Soepratman.jpg>

Isi Berita:

RADAR JOGJA - Gedung Kesenian Purworejo sudah empat tahun tak disewakan untuk umum lantaran kondisi dalam gedung sudah tidak layak. Akhirnya, tahun ini dilakukan perbaikan dan bisa segera digunakan untuk aktivitas seni budaya.

Pantauan Radar Purworejo, Selasa (25/9), di Gedung Kesenian Purworejo sudah mulai dilakukan proses rehab. Gedung yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo itu terlihat sudah ditutup atau dikelilingi terpal. Pun, dipasang pemberitahuan dari Dindikbud Purworejo terkait pekerjaan rehab gedung tersebut.

Kabid Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purworejo Dyah Woro Setyaningsih mengatakan, proses perbaikan gedung sudah dilakukan sejak 13 September 2022 danditargetkan selesai Desember 2023 mendatang.

"Sebenarnya, rehab ringan juga telah dilakukan dengan anggaran Rp 260 juta dan dilanjutkan tahun ini dengan anggaran sekitar Rp 1,7 miliar dari APBD Kabupaten Purworejo," ujarnya.

Kegiatan rehab tahun lalu yaitu perbaikan plafon pada aula utama. Namun, tahun lalu tetap belum disewakan untuk umum, hanya untuk kegiatan dinas saja. Nah, tahun ini dimulai

untuk merehab secara keseluruhan. Seperti, mengganti atap, mengganti keramik, pembuatan instalansi listrik."Hingga mengganti pagar luar menjadi pagar lipat," jelas Woro. Setelah selesai, diharapkan, gedung tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkesenian. Harapannya, akan ada banyak kegiatan atau aktivitas terkait aktraksi seni budaya dan pertunjukan yang dapat terakomodasi di situ.

Selain itu, bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah meskipun bukan pendapatan yang begitu besar. (han/din)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653021680/rehab-gedung-kesenian-purworejo-ditarget-rampung-akhir-tahun>, "Rehab Gedung Kesenian Purworejo Ditarget Rampung Akhir Tahun", tanggal 27 September 2023.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2023/09/26/bagian-atap-hingga-keramik-lantai-mulai-rusak-gedung-kesenian-wr-soepratman-purworejo-direhab>, "Bagian Atap Hingga Keramik Lantai Mulai Rusak, Gedung Kesenian WR Soepratman Purworejo Direhab", tanggal 26 September 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Berdasarkan artikel tersebut, diketahui bahwa proses perbaikan gedung sudah dilakukan sejak 13 September 2022 dan ditargetkan selesai Desember 2023 mendatang.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)